BAB II

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PEMBERLAKUAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PERKOSAAN

A. Ruang Lingkup Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin generasi bangsa dan negara. Salah satu pertimbangan dibuatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Konsideran menyebutkan juga bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Peraturan perundang-undangan memberikan definisi dan kriteria tersendiri mengenai batas usia anak. Belum adanya kesepakatan tentang batasan usia anak juga dapat dilihat dalam undang-undang berikut :[19]

a. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

[19] Wagiati Soetedjo & Melani, *Op.Cit*, hlm.141.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

c. Anak menurut Hukum Internasional, yaitu Konvensi Hak-hak anak (telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990)

Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak (KHA) menyebutkan yang dimaksud dengan anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.[20]

[20] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.10.

Pengertian anak dalam kaitan dengan perilaku anak nakal (*juvenile deliquency*), biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dikategorikan sebagai anak. Pada hakikatnya, batasan anak dalam kaitan hukum pidana yang berarti melingkupi pengertian anak nakal. Menurut Maulana Hasan Wadong meliputi dimensi pengertian sebagai berikut :[21]

a. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana;
b. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, taat negara dengan maksud untuk mensejahterakan anak;
c. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
d. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan;
e. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.

Dilihat dari tingkatan usia, batasan seseorang dikategorikan sebagai anak dapat dilihat dari beberapa negara di dunia. Berbagai negara di dunia tidak ada keseragaman tentang batasan umur seseorang dikategorikan sebagai anak, seperti :[22]

a. Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur antara 8-18 tahun, sementara 6 negara bagian lain

[21] Maulana Hasan Wadong dikutip dari Nashriana, bukunya Nashriana*, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.8.
[22] *Ibid*.

menentukan batas umur antara 8-17 tahun, sementara ada pula negara bagian yang lain menentukan batas umur antara 8-16 tahun;

b. Di Inggris, ditentukan batas umur antara 12-16 tahun;
c. Di Australia, kebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun;
d. Di Belanda, menentukan batas umur antara 12-18 tahun;
e. Di Srilangka, menentukan batas umur antara 8-16 tahun;
f. Di Iran, menentukan batas umur antara 6-18 tahun;
g. Di Jepang dan Korea, menentukan batas umur antara 14-20 tahun;
h. Di Taiwan, menentukan batas umur antara 14-18 tahun;
i. Di Kamboja, menentukan batas umur antara 15-18 tahun;
j. Di negarfa-negara ASEAN lain, antara lain : Filipina (antara 7-16 tahun); Malaysia (antara 7-18 tahun); Singapura (antara 7-18 tahun).

Ditinjau dari batasan dari sudut psikososial, Singgih Gunarso dalam makalahnya yang berjudul Perubahan Sosial Dalam Masyarakat yang disampaikan dalam seminar Keluarga dan Budaya Remaja di Perkotaan yang dilakukan di Jakarta mengemukakan bahwa klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya terbagi menjadi 5 (lima) tahap, yaitu:[23]

a. Anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun;

[23] Singgih Gunarso dikutip dari *Ibid*, hlm.12.

b. Remaja dini, yaitu seseorang yang berusia antara 12-15 tahun;
c. Remaja penuh, seseorang yang berusia antara 15-17 tahun;
d. Dewasa Muda, yaitu seseorang yang berusia antara 17-21 tahun;
e. Dewasa, yaitu seseorang berusia diatas 21 tahun.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan beberapa faktor seperti kondisi ekonomi, sosial, politik dan budaya masyarakat. Berbagai peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur tentang anak, hal ini dilatarbelakangi berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan berkaitan dengan kondisi serta pelindungan anak.

2. Hak-Hak Anak

Lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Anak membutuhkan perlindungan dan kasih sayang orang-orang disekitarnya, untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.

Anak dalam proses pemenuhan haknya tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang tua, khususnya orang dewasa memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.

Hukum positif di Indonesia mengatur tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan. Upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah diakomodir dalam UUD 1945. Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa :

> "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan dikriminasi"

Dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dalam kenyataan sehari-hari.

Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur yaitu Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 yang merupakan ratifikasi dari konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang selanjutnya disebut PBB tentang Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*). Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-hak Anak dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu :[24]

---

[24] BAPPEDA Kendal, *Konvensi Hak-Hak Anak*, http://bappeda.kendalkab.go.id/profile/sdm/87-konvensi-hak-hak-anak-kha.html, Diakses pada tanggal 25 Juni 2015, Pukul 00.21 WIB.

a. Hak Kelangsungan Hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
b. Hak Perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran.
c. Hak Tumbuh Kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
d. Hak Berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Konvensi Hak Anak memuat beberapa hak tentang anak. Hak-hak anak yang dimuat dalam Konvensi Hak Anak adalah sebagai berikut :[25]

a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

[25] Apong Herlina, *Perlindungan Anak*, dicetak ulang oleh BPPKB.

e. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
g. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakatnya;
h. Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang cacat dan hak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan.

Menurut Erna Sofyan Syukrie, negara-negara pihak yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disingkat KHA wajib menerapkan dengan melakukan harmonisasi hukum :[26]

a. Memeriksa dan menganalisis perundang-undangan yang ada dan yang masih dalam proses perencanaan atau pembentukannya;
b. Meninjau ulang lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan pelaksanaan KHA;
c. Mengusulkan langkah-langkah pintas penyelarasan ketentuan KHA dengan perundang-undangan Indonesia;

[26] Erna Sofyan Syukrie dikutip dari M. Nasir Djamil, *Op.Cit*, hlm.13.
.

d. Meninjau ulang bagian pembuatan perundang-undangan yang masih berlaku tapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat; dan
e. Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan KHA atau penyelarasan KHA dengan perundang-undangan Indonesia.

3. Anak Yang Berkonflik dengan Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan istilah bahwa anak yang berhadapan dengan hukum disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :[27]

a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
b. *Juvenile Deliquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Sama halnya dengan pengertian anak, pengertian delinkuen juga belum seragam. Istilah delinkuen berasal dari *delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan

[27] *Ibid*, hlm.33

pemuda dan delinkuensi.[28] Kata delinkuensi atau *delinquency* dijumpai bergandengan dengan kata *juvenile*, karena *delinquency* erat kaitannya dengan anak sedangkan kata *delinquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat.[29]

Sebagai perbandingan di Amerika Serikat *"Juvenile delinquency"* sesuai dengan kitab Undang-Undang Amerika Serikat (U.S Code):[30]

> *"Juvenile Delinquency is violation of the law commited by a person under the age of 18 that would be considered a crime if it was commited by a person 18 or older"*
>
> (Juvenile Delinquency adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang yang berumur dibawah 18 tahun yang mana hal tersebut digolongkan sebuah kejahatan jika dilakukan oleh oleh orang yang berumur 18 tahun atau lebih tua).

Kamus hukum Black's Law Dictionary yang disusun oleh Bryan A. Garner menyatakan bahwa :[31]

> *"Delinquency is a failure or omission: a violation of a law or duty, juvenile delinquency is antisocial behavior by a minor, behavior that would be criminally punishable if the actor were an adult, but instead is punished by special laws pertainning only to minors-also termed delinquen minor"* (Perbuatan

---

[28] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice,* Refika Aditama, Jakarta, 2009, hlm. 37.

[29] *Ibid*.

[30] Kitab Undang-Undang Amerika Serikat dikutip dari *Ibid*.

[31] Kamus hukum Black's Law Dictionary dikutip dari *Ibid.*

melawan masyarakat yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi umur orang dewasa secara hukum. Khususnya perilaku yang merupakan kejahatan yang dikenakan hukuman bila dilakukan oleh orang dewasa, tapi diperlakukan dengan pengecualian hukum untuk yang belum dewasa).

Menurut Anthony M. Platt definisi *delinquency* adalah perbuatan anak yang meliputi perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, perbuatan melanggar peraturan negara atau masyarakat serta perilaku tidak bermoral yang ganas, pembolosan, perkataan kasar dan tidak senonoh, tumbuh dijalanan dan pergaulan dengan orang yang tidak baik yang memungkinkan pengaruh buruk bagi anak di masa depan.[32]

Pengertian *Juvenile Deliquency* menurut Kartini Kartono adalah Perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.[33] Bimo Walgito merumuskan *Juvenile Deliquency* ialah tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan oleh anak khususnya anak remaja.[34]

---

[32] Anthony M. Platt dikutip dari *Ibid*, hlm.38.
[33] Kartini Kartono dikutip dari *Ibid*, hlm.35.
[34] Bimo Walgito dikutip dari Wagiati Soetedjo & Melani, *Op.Cit*, hlm.142.

Pada naskah akademis Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak telah mencampuradukkan dua pengertian yang sama sekali berbeda pendekatannya, yakni :[35]

a. "anak nakal" didefinisikan sebagai anak yang melakukan tindak pidana. Perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana adalah perbuatan yang sesuai dengan asas legalitas, yakni perbuatan yang dilarang undang-undang. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan pidana yang ada.
b. "anak nakal" didefinisikan sebagai pelaku kenakalan (*delinquency*), yakni melakukan perbuatan selain tindak pidana. Maksudnya, melakukan perbuatan selain tindak pidana yang karenanya tidak terikat dengan asas legalitas.
c. Pengertian "anak nakal" ini memberikan pembedaan antara tindak pidana dengan kenakalan anak. Disisi lain, pengertian anak nakal ini sebenarnya adalah kriminalisasi atas kenakalan anak sebagaimana pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Karena ada ketidakjelasan pemaknaan peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam

35 M. Nasir Djamil, *Op.Cit*, hlm.36.

masyarakat yang bersangkutan, karena bisa menimbulkan interpretasi.

Teori yang dikemukakan oleh Sutherland yang disebut dengan Teori *Association Differential* menyatakan bahwa anak menjadi delinkuen disebabkan oleh partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik delinkuen tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya.36 Berdasarkan hal tersebut maka melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak nakal yang masuk kategori dapat dipidana disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa :

> " Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

Anak yang berkonflik dengan hukum, lebih memposisikan anak tersebut sebagai tersangka atau terdakwa sedangkan, anak yang berhadapan dengan hukum memposisikan anak sebagai korban dari kekerasan. Keduanya, perlu memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum. Advokasi secara yuridis dapat berupa upaya pencegahan agar anak tidak mendapatkan perlakuan kesewenang-wenangan

---

36 Sutherland dikutip dari *Ibid,* hlm.37.

dan diskriminasi dari aparat penegak hukum baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan hidupnya, tumbuh kembangnya secara wajar, secara fisik, mental dan sosial.

Peraturan perundang-undangan tentang anak dibuat untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan hak pada anak, meskipun anak berkonflik dengan hukum. Pemberian sanksi hukum harus dilakukan secara proposionalitas, tidak hanya memberi hukuman pidana penjara tapi juga memberi *alternatif* hukuman lain dalam bentuk pembinaan yaitu sanksi pidana *non-penal* (tindakan) dengan menerapkan konsep *restorative justice.*

4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Anak berhak atas perlindungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Perlindungan terhadap anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan anak. Masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial.[37] Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materi spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

[37] Arif Gosida dikutip dari Maidin Gultom, *Op.Cit,* hlm. 2.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yangmenyadari pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.[38]

38 Arif Gosita dikutip dari *Ibid,* hlm. 83.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ada beberapa pihak yang wajib dan bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada anak, yaitu :[39]

a. Negara dan Pemerintah
b. Masyarakat
c. Orang Tua

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :[40]

a. Menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mentalnya.
b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak dan rumah tahanan khusus anak.

[39] Perlindungan Anak, dicetak ulang oleh BPPKB Disusun oleh Apong Herlina
[40] *Ibid.*

c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua atau wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Pengertian perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang dipandang perlu mendapat perhatian, yaitu :[41]

a. Luas lingkup perlindungan :
   1) Perlindungan pokok yang meliputi antara lain : sandang, pangan, pemukiman, kesehatan, pendidikan dan hukum.
   2) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
   3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

b. Jaminan pelaksanaan perlindungan :
   1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan

[41] Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm.35

oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.

2) Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
3) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru.

Pelaksanaan perlindungan anak dipandang perlu diterapkan di dalam suatu negara, karena anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan. Pelaksanaan perlindungan anak didasari oleh beberapa hal, diantaranya adalah :[42]

a. Dasar Filosofis

   Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

b. Dasar Etis

   Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan,

[42] *Ibid*, hlm. 37.

kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

c. Dasar Yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung.[43] Secara langsung maksudnya kegiatannya ditunjukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dar berbagai macam ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan terlibat dalam usaha perlindungan anak.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak

1. Pengertian Tindak Pidana

Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman

[43] *Ibid.*

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar aturan tersebut.[44] Berdasarkan pendapat tersebut yang dimaksud dengan perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum yang disertai suatu sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada orang yang melakukan atau menimbulkan kejadian tersebut.

Tindak pidana menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan atta atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melanggar hukum. Tentang penentuan perbuatan pidana mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku sebelum seseorang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.[45]

2. Tindak Pidana Anak

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang

[44] Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.2.
[45] *Ibid*, hlm.5.

mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Seorang anak yang melakukan kejahatan memiliki banyak faktor pendorong untuk mereka melakukan hal tersebut, diantaranya adalah :

a. Pola pikir anak yang masih labil dan belum mengerti hal yang baik dan benar bisa menjadi salah satu faktor anak untuk melakukan kejahatan yang sebenarnya dikarenakan masalah kecil.
b. Pengaruh pergaulan juga menjadi faktor anak berperilaku menyimpang.
c. Perhatian yang kurang dari orangtua juga bisa membuat anak-anak melakukan tindakan sesuai dengan pola pikir dan kemauan, akibatnya anak melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan seperti mencuri dan yang lainnya.

Masalah anak melakukan tindak pidana yaitu melanggar ketentuan dalam Peraturan Hukum Pidana yang ada. Misalnya melanggar pasal-pasal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Peraturan Hukum Pidana lainnya yang tersebar di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi pola pikir dan perbuatannya, yang

menyebabkan anak melakukan tindak pidana. Menurut Alexander dan Staub ada 4 (empat) golongan atau tipe kejahatan, yaitu :[46]

a. *The neurotic criminal* ialah anak yang melakukan kejahatan sebagai akibat konflik kejiwaan;
b. *Normal Criminal* ialah anak yang sempurna akalnya namun menentukan jalan hidupnya sebagai penjahat;
c. *The detective criminal* ialah anak yang melakukan kejahatan sebagai akibat gangguan jasmani dan rohani;
d. *The acute criminal* ialah anak yang melakukan kejahatan karena terpaksa atau karena akibat khusus.

Faktor kondisi ekonomi yang tidak mampu juga dapat membuat anak berbuat jahat apabila imannya kurang dan keinginannya akan sesuatu tak terpenuhi oleh orang tuanya, tindakan yang dilakukannya bisa berbentuk pencurian benda yang di inginkannya. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak Hal yang sama juga diperoleh melalui adegan-adegan kekerasan secara visualisasi, khususnya melalui media elektronik (televisi). Melalui tingginya frekuensi tontonan adegan kekerasan akan melahirkan apa yang di sebut dengan “kultur kekerasan”. Hal ini akan

[46] Alexander dan Staub dikutip dari Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm.82.

menimbulkan penggunaan tindak kekerasan yang mengarah kepada tindak pidana sebagai solusi dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk anak.

3. Sanksi Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur 2 (dua) jenis sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu tindakan dan pidana. Anak yang berkoflik dengan hukum yang belum berusia 14 (empat belas tahun) hanya dapat dikenai sanksi tindakan. Ringannya perbuatan, kepribadian anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Salah satu pidana pokok terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :

> “ Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
> a. Pidana peringatan;
> b. Pidana dengan syarat ;
> 1) Pembinaan di luar lembaga;
> 2) Pelayanan Masyarakat;
> 3) Pengawasan.
> c. Pelatihan kerja;
> d. Pembinaan di dalam lembaga;
> e. Penjara.”

Hakim dalam proses penjatuhan hukuman tidak hanya dapat menerapkan pidana pokok, akan tetapi dapat menambahkan dengan pidana tambahan. Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :

" Pidana tambahan terdiri atas:

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
b. pemenuhan kewajiban adat."

Terdapat 2 (dua) sanksi pidana bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi hukuman pidana ataupun tambahan dengan upaya pidana penjara merupakan *ultimum remedium* atau upaya terakhir bagi anak.

C. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana bagi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat atas dasar pertimbangan, yaitu :

a. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat danmartabat sebagai manusia seutuhnya;
b. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
c. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang

mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;

d. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.[47]

Peradilan adalan tiang teras dan landasan negara hukum. Peraturan hukum yang diciptakan memberikan faedah apabila ada peradilan yang berdiri kokoh, kuat dan bebas dari pengaruh apapun yang dapat memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum yang diletakkan didalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya.

[47] Mohammad Taufik Makarao & Weny Bukarno, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013 hlm.63.

Pendekatan sistem dan pendekatan fungsional dalam peradilan pidana anak memungkinkan tercapainya suatu keadilan. Pendekatan sistem dalam peradilan pidana mempunyai ciri sebagai berikut :[48]

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan);
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;
4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *"the administration of justice".*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penjelasan umum menyatakan bahwa undang-undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, namun merupakan bagian dari peradilan umum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi :

[48] Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm.74.

> "Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25"

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan Khusus antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha Negara.

Peradilan anak bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan.[49] Acara peradilan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pengadilan Anak adalah pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Batas umur anak yang dapat diajukan ke Pengadilan Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pengadilan Anak merupakan salah satu Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum yang disahkan pada tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

[49] *Ibid,* hlm.77.

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara anak adalah Hakim Tunggal, namun dalam hal tertentu Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk Hakim Majelis apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan anak yang bersangkutan lebih dari 5 (lima) tahun dan sulit pembuktiannya. Acara persidangan anak yaitu berupa :

a. Persidangan dilakukan secara tertutup.
b. Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan toga.
c. Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) mengenai anak yang bersangkutan.
d. Selama dalam persidangan, Terdakwa wajib didampingi oleh orang tua atau wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.
e. Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Terdakwa dibawa keluar ruang sidang, akan tetapi orang tua, wali atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
f. Dalam persidangan, Terdakwa Anak dan Saksi Korban Anak dapat juga didampingi oleh Petugas Pendamping atas izin Hakim atau Majelis Hakim.
g. Putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.